



PUTUSAN
Nomor 1435/Pid.B/2020/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Pramudi Als Pram Bin Rusli |
| 2. Tempat lahir | : Gunung Megang (Muara Enim) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 49/1 April 1971 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Gunung Megang Dalam Kec. Gunung Megang
Kab. Muara Enim |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pedagang |

Terdakwa Pramudi Als Pram Bin Rusli ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1435/Pid.B/2020/PN

Plg tanggal 15 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1435/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 21

September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA **PRAMBUDI alias PRAM Bin RUSLI** bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1435/Pid.B/2020/PN Plg



- 32 (tiga puluh dua) lembar kopelan togel;
 - 24 (dua puluh empat) lembar kertas karbon;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai senilai Rp.697.000,- (enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi dan merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun terdakwa masing-masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa PRAMUDI Bin RUSLI pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Dusun I Desa Gunung Megang Dalam Kec. Gunung Megang Kab. Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP) juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidaknya-tidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bermula sebelum tanggal 09 Juli 2020, saksi M. RAFLI FIKRI Bin ROHILI bersama dengan saksi PRASTI RAMA YUDHA yang bertugas di Ditreskrimum Polda Sumsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang bernama PRAM sering bertransaksi atau menjual nomor togel di rumahnya di Dusun I Desa Gunung Megang Dalam Kec. Gunung Megang Kab. Muara Enim. Setelah dilakukan penyelidikan, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020, saksi saksi M. RAFLI FIKRI Bin ROHILI bersama dengan saksi PRASTI RAMA YUDHA dan tim dari Ditreskrimum Polda Sumsel mendatangi rumah terdakwa, sekira jam 20.00 Wib, saksi saksi M. RAFLI FIKRI Bin ROHILI bersama dengan saksi PRASTI RAMA YUDHA dan tim dari Ditreskrimum Polda Sumsel memperkenalkan diri, kemudian melakukan penggeledahan kepada terdakwa dan rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang berisikan nomor pasangan togel, 32 (tiga puluh dua) lembar kopelan togel, 24 (dua puluh empat) lembar kertas karbon dan uang senilai Rp.697.000,- (enam ratus



Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang mana kesemua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya dalam kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perjudian togel Singapura dan Hongkong.

Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi tersebut dengan cara si pemasang yang secara langsung mendatangi rumah terdakwa atau menghubungi terdakwa melalui handphone dan memesan nomor togel yang akan dipasang dengan bukti nota tertulis yang masing-masing terdakwa pegang nota nomor pasangan tersebut. Yang mana keseluruhan nomor pasangan yang pemasang dan uang pasangan terdakwa tulis kembali di kertas rekapan. Nomor yang dipasang bervariasi dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka, dengan uang pasangan mulai dari Rp.1.000,- (Seribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mulai dari jam 10.00 Wib s.d jam 15.00 Wib untuk togel Singapura. Sedangkan untuk togel jenis Hongkong, mulai jam 20.00 Wib s.d 21.30 Wib. Kemudian setelah terdakwa tulis seluruh uang dan angka pasangan nomor togel Singapura dan Hongkong tersebut, terdakwa serahkan ke bandar terdakwa yaitu sdr. DENI (DPO) melalui anak buahnya yang bernama HAIRUL alias KELUNG (DPO). Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp.60.000,- (enam puluh ribu) untuk Togel Singapura dan sekitar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk togel Hongkong dalam setiap kali bukaan/penyetoran, yang mana hasil tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Prasti Rama Yudha, S.IP Bin Adi Sulaiman**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis nomor togel singapura dan hongkong;
 - Bahwa yang telah saksi tangkap adalah terdakwa yang bernama Pramudi Als Pram Bin Rusli;
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama dengan rekan saksi bernama BRIFKA M. Rafli Fikri.R,S.H Bin Rohili dan tim dari Unit 5 Subdit III Ditreskrim Polda Sumsel yang berjumlah 6 (enam) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab saksi menangkap terdakwa yaitu dikarenakan terdakwa kedapatan sedang main judi jenis togel singapura dan hongkong;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Gunung Megang dalam Kec. Gunung Megang Kab. Muara Enim;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam yang berisikan pasangan togel, 32 (tiga puluh dua) lembar kopelan togel, 24 (dua puluh empat) lembar kertas karbon, uang tunai Rp 697.000,- (enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang ditemukan di dekat atau dalam penguasa terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa semua barang-barang yang saksi dan rekan saksi diamankan tersebut adalah benar milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk melakukan perjudian jenis nomor togel singapura dan hongkong;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, peran terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut sebagai kaki, dan terdakwa akan menyetero uang dan angka pasangan nomor togel singapura dan hongkong kepada bandarnya yang bernama Deni (DPO) melalui kaki lainnya yang bernama Hairul Als Kelung (DPO);
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana perjudian jenis nomor togel singapura dan hongkong tersebut dari masyarakat/ informan yang mengatakan kalau ada seorang laki-laki yang tidak lain adalah terdakwa sering melakukan/ bertransaksi perjudian (menjual) togel di rumah terdakwa/ di TKP;
- Bahwa atas informasi tersebut lalu saksi dan tim melakukan penyelidikan, dan benar atas informasi tersebut setelah dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa/ TKP ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan perjudian nomor singapura dan hongkong, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Ditreskrim Polda Sumsel untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa melakukan perbuatan perjudian tersebut setiap hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk melakukan tindak pidana perjudian jenis nomor singapura dan hongkong tersebut;
- Bahwa saksi masih mengenali seorang laki-laki yang bernama Pramudi Als Pram Bin Rusli tersebut yang telah saksi dan rekan saksi tangkap karena melakukan perjudian jenis nomor singapura dan hongkong;

Atas keterangan saksi ke I tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. Rafli Fikri.R,S.H Bin Rohili, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1435/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis nomor togel singapura dan hongkong;
- Bahwa yang telah saksi tangkap adalah terdakwa yang bernama Pramudi Als Pram Bin Rusli;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama dengan rekan saksi bernama BRIGADIR Prasti Rama Yudha, S.IP Bin Adi Sulaiman dan tim dari Unit 5 Subdit III Ditreskrim Polda Sumsel yang berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa sebab saksi menangkap terdakwa yaitu dikarenakan terdakwa kedapatan sedang main judi jenis togel singapura dan hongkong;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Gunung Megang dalam Kec. Gunung Megang Kab. Muara Enim;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam yang berisikan pasangan togel, 32 (tiga puluh dua) lembar kopelan togel, 24 (dua puluh empat) lembar kertas karbon, uang tunai Rp 697.000,- (enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang ditemukan di dekat atau dalam penguasa terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa semua barang-barang yang saksi dan rekan saksi diamankan tersebut adalah benar milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk melakukan perjudian jenis nomor togel singapura dan hongkong;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, peran terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut sebagai kaki, dan terdakwa akan menyetor uang dan angka pasangan nomor togel singapura dan hongkong kepada bandarnya yang bernama Deni (DPO) melalui kaki lainnya yang bernama Hairul Als Kelung (DPO);
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana perjudian jenis nomor togel singapura dan hongkong tersebut dari masyarakat/ informan yang mengatakan kalau ada seorang laki-laki yang tidak lain adalah terdakwa sering melakukan/ bertransaksi perjudian (menjual) togel di rumah terdakwa/ di TKP;
- Bahwa atas informasi tersebut lalu saksi dan tim melakukan penyelidikan, dan benar atas informasi tersebut setelah dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa/ TKP ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa selanjutnya dilakukan introgasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan perjudian nomor singapura dan hongkong, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Ditreskrim Polda Sumsel untuk diproses lebih lanjut;



- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa melakukan perbuatan perjudian tersebut setiap hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk melakukan tindak pidana perjudian jenis nomor singapura dan hongkong tersebut;
- Bahwa saksi masih mengenali seorang laki-laki yang bernama Pramudi Als Pram Bin Rusli tersebut yang telah saksi dan rekan saksi tangkap karena melakukan perjudian jenis nomor singapura dan hongkong;

Atas keterangan saksi ke II tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa **Pramudi Als Pram Bin Rusli**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis nomor singapura dan hongkong;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Gunung Megang dalam Kec. Gunung Megang Kab. Muara Enim;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian hanya seorang diri ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi dikarenakan terdakwa melakukan tindak pidana perjudian (menjual) jenis nomor singapura dan hongkong
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi yang sedang terdakwa lakukan saat itu terdakwa sedang duduk di warung kopi rumah terdakwa;
- Bahwa barang yang diamankan oleh pihak kepolisian saat terdakwa ditangkap yaitu berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam yang berisikan pasangan togel, 32 (tiga puluh dua) lembar kopelan togel, 24 (dua puluh empat) lembar kertas karbon, uang tunai Rp 697.000,- (enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang ditemukan di atas meja warung kopi rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh polisi tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam yang telah diamankan tersebut terdakwa gunakan untuk alat melakukan perjudian jenis nomor togel singapura dan hongkong;
- Bahwa terdakwa sendiri yang buka perjudian jenis nomor togel singapura dan hongkong tersebut;
- Bahwa benar terdakwa ada bos untuk menyetorkan uang dan angka pasangan nomor togel singapura dan hongkong yang bernama Deni (DPO), melalui kakinya yang bernama Hairul Als Kelung (DPO);
- Bahwa sudah lama terdakwa buka perjudian togel tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau togel singapur terdakwa buka pada siang hari dan 1 (satu) minggu 4 (empat) kali yaitu hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu, sedangkan togel Hongkong terdakwa buka malam hari seminggu 3 (tiga) kali;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah jual kopi sambil jual togel;
- Bahwa penghasilan terdakwa rata-rata 1 (satu) hari dapat Rp 60.000,- dari togel singapura, sedangkan dari togel hongkong mendapatkan sekitar Rp 75.000,-;
- Bahwa si pemasang datang langsung ke rumah terdakwa dan memesan/ memasang dengan bukti nota tertulis yang terdakwa tulis dengan kertas karbon;
- Bahwa peraturan memasang dengan uang Rp 1.000,- untuk memasang 2 (dua) angka apabila pemasang menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kalau pasang nomor 3 (tiga) angka apabila pemasang menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kalau 4 (empat) akan akan mendapatkan Rp 2.500.000;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut bukan menjadi mata pencahariaan terdakwa karena terdakwa sehari-hari berjualan membuka warung kopi;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan tersebut terdakwa gunakan untuk uang tambahan karena masalah ekonomi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa semua keterangan para saksi diatas adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut adalah salah;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam;
- 32 (tiga puluh dua) lembar kopelan togel;
- 24 (dua puluh empat) lembar kertas karbon;
- Uang tunai senilai Rp.697.000,- (enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Bahwa terdakwa ditangkap pihak Polisi pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 Wib, ketika terdakwa berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Gunung Megang dalam Kec. Gunung Megang Kab. Muara Enim;



- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Polisi karena telah melakukan tindak pidana perjudian (menjual) jenis nomor singapura dan hongkong;
- Bahwa barang-barang yang telah diamankan dari terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam yang berisikan pasangan togel, 32 (tiga puluh dua) lembar kopelan togel, 24 (dua puluh empat) lembar kertas karbon, uang tunai Rp 697.000,- (enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang ditemukan di atas meja warung kopi rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dan disita oleh polisi tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana perjudian jenis nomor singapura dan hongkong tersebut ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam tersebut terdakwa gunakan untuk alat melakukan perjudian jenis nomor togel singapura dan hongkong;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan dari perjudi jenis nomor togel singapura tersebut 1 (satu) hari berjumlah kurang lebih sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan togel jenis hongkong mendapatkan Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut;

Ad.1 Unsur “Barang Siapa” .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah mengenai orangnya sebagai pelaku atau subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya.



Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, terdakwa juga membenarkan tentang identitas terdakwa dalam surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, TIDAKLAH SALAH MENGENAI ORANGNYA YANG DIAJUKAN KEPERSIDANGAN DALAM SURAT DAKWAAN JAKWA PENUNTUT UMUM tersebut (tidak error in persona).

Menimbang, bahwa namun demikian apakah terdakwa ini sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum tersebut, hal ini baru akan diketahui setelah Majelis Hakim membuktikan unsur lainnya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Ad.2 Unsur“Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”.

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-2 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul-betul terbukti dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Prasti Rama Yudha, S.IP Bin Adi Sulaiman, dan saksi M. Rafli Fikri.R,S.H Bin Rohili dan juga berdasarkan keterangan terdakwa sendiri, bahwa benar telah terjadi tindak pidana perjudian jenis nomor togel singapura dan hongkong yang dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Gunung Megang dalam Kec. Gunung Megang Kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Prasti Rama Yudha, S.IP Bin Adi Sulaiman, dan saksi M. Rafli Fikri.R,S.H Bin Rohili bermula saksi Prasti dan saksi M. Rafli serta team dari Unit 5 Subdit III Ditreskrim Polda Sumsel mendapatkan informasi dari masyarakat/ informan yang mengatakan kalau ada seorang laki-laki yang tidak lain adalah terdakwa sering melakukan/ berteransaksi perjudian (menjual) togel di rumah terdakwa/ di TKP;

Menimbang, bahwa setelah saksi Prasti dan saksi M. Rafli serta team dari Unit 5 Subdit III Ditreskrim Polda Sumsel mendapatkan informasi dari masyarakat/ informan tersebut kemudian keesokan harinya langsung mendatangi TKP dan melakukan penyelidikan, dan benar atas informasi tersebut;

Menimbang, bahwa lalu saksi Prasti dan saksi M. Rafli serta team melakukan pengeledahan di rumah terdakwa/ TKP dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam yang berisikan pasangan togel, 32 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) lembar kopelan togel, 24 (dua puluh empat) lembar kertas karbon, uang tunai Rp 697.000,- (enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang ada di atas meja warung kopi rumah terdakwa;
Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya tersebut, dan terdakwa dalam melakukan perbuatan perjudian jenis nomor togel singapura dan hongkong tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
Menimbang, bahwa terdakwa sendiri telah membenarkan kalau ia yang telah melakukan tindak pidana perjudian jenis nomor togel singapura dan hongkong tersebut yang tidak ada ijin dari pihak berwenang;
Menimbang, bahwa terdakwa sendiri juga yang buka perjudian jenis nomor togel singapura dan hongkong tersebut yang kemudian terdakwa menyetorkan uang dan angka pasangan nomor togel singapura dan hongkong tersebut kepada bosnya yang bernama Deni (DPO), melalui kakinya yang bernama Hairul Als Kelung (DPO);
Menimbang, bahwa terdakwa juga membenarkan terdakwa mendapatkan keuntungan dari transaksi perjudian (menjual) togel singapura dan hongkong tersebut;
Menimbang, bahwa pendapatan/ keuntungan yang terdakwa terima dari judi jenis nomor togel singapura tersebut 1 (satu) hari berjumlah kurang lebih sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan togel jenis hongkong mendapatkan Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
Menimbang, bahwa uang dari keuntungan yang terdakwa peroleh tersebut terdakwa gunakan untuk uang tambahan karena masalah ekonomi kebutuhan sehari-hari;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian dalam hal ini menurut hemat Majelis telah terpenuhi .

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur ke-2, sebagaimana tersebut diatas dimana pelakunya adalah Terdakwa **Pramudi Bin Rusli**, maka unsur ke-1 "Barang Siapa" dalam hal ini menurut hemat Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam dakwaana tunggal tersebut, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1435/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pramudi Bin Rusli** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk permainan judi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Pramudi Bin Rusli** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam;
 - 32 (tiga puluh dua) lembar kopelan togel;
 - 24 (dua puluh empat) lembar kertas karbon;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai senilai Rp.697.000,- (enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Rabu** tanggal **21 Oktober 2020**, Oleh kami : **Yohannes Panji Prawoto, S.H.,M.H**, selaku Hakim Ketua dengan **Efrata Happy Tarigan, S.H.,M.H**, dan **Achmad Syaripudin, S.H.,M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. Jeiny Syahputri,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Kiagus Anwar, S.H**, Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrata Happy Tarigan, S.H.,M.H

Yohannes Panji Prawoto,S.H.,M.H

Achmad Syaripudin, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Jeiny Syahputri,S.H.,M.H